

ABSTRAK PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR

Nomor : 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/13.15/III/2024

Putusan ini merupakan putusan mengenai Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang diajukan oleh Yana Nurzaman berkedudukan sebagai Pelapor terhadap Muchamad Rdiwan selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur, Abdul Latif, Fikri Audah NSY, Misbahudin, dan Rustiman masing masing selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur yang selanjutnya berkedudukan sebagai Terlapor I dan Hilman Selamat Riyadi selaku Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Pacet, Toto Kartono, Ende Supriadi, Neti Mutmainah dan Muhammad Ramdani masing masing anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pacet yang selanjutnya berkedudukan sebagai Terlapor II. Majelis memutuskan Terlapor I dan Terlapor II terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu, dan memberikan teguran kepada Terlapor I dan Terlapor II untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan.